



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YASMIN SWANN SUWARNO.
Tempat lahir : Wonosobo.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Maret 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Banaran Rt.012/005 Kel. Kejeksan
Kec. Sukaharjo Kab. Wonosobo Jawa
Tengah atau Wisma 29 Jl. Karet
Pedurenan No.29 Kuningan Jakarta
Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal : 26-4-2018, No. B-204/0.1.14.3/Epp.2/4/2018.
Sejak tanggal : 26-4-2018 s/d tanggal : 15-5-2018.
3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 08-05-2018
No.582/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 08-05-2018 s/d tanggal : 06-06-2018.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal :
30-05-2018 No.582/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 07-06-2018 s/d tanggal : 05-08-2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. ACHMAD KHOLIDIN, SH.MH., SEPTA CANDRA, SH.MH., ACHMAD MUNADI, SH., ARYO TYASMORO, SH., FIRYAL GILANG HARIFI, SH. ILHAM AKBAR SAPUTRA, SH. dan SYAMSI SUDARSONO, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ACHMAD KHOLIDIN dan REKAN, beralamat di Komplek Perkantoran Griya Hijau 2 Blok K-1 Jl. WR. Supratman

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Kampung Utan, Ciputat Timur Tangerang Selatan 15412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. AC.21.05.18.SKK tertanggal 30 Mei 2018 (terlampir)

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YASMIN SWANN SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YASMIN SWANN SUWARNO** selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Printout Pencemaran nama baik di grup Facebook Okinawa QUESTIONS-No Rules Attached
 - Bukti foto copy transfer uang kepada Sdri. YASMIN SWANN SUWARNO
 - Percakapan Whatsapp.

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam
 - 1 (Satu) buah Macbook Air warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YASMIN SWANN SUWARNO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari hukuman atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi harkat martabat dan atau nama baik Terdakwa dan Keluarga;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa sebagai berikut:

1. Membebaskan saya dari segala semua tuntutan JPU (batal demi hukum);
2. Segera keluarkan saya dari penjara;
3. Kembalikan hak-hak saya sebagai Warga Negara dan nama baik saya;
4. Mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya bila ada perbuatan saya yang tidak berkenan di hati para Majelis Hakim yang Mulia selama sidang Pengadilan ini berlangsung;

Telah mendengar Tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti diantara bulan Agustus 2015 hingga 17 Juni 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di beberapa tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara lain di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat*

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan Agustus 2015, bertempat di beberapa tempat di Jakarta Selatan, saksi korban JAMES AARON TOLLEY yang merupakan perwakilan Tentara Amerika Serikat yang memberikan pelatihan Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Indonesia, berkenalan dengan terdakwa. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2015, saksi korban JAMES AARON TOLLEY kembali ke Indonesia dalam rangka perjalanan dinas mewakili tentara AS untuk melakukan rapat dengan perwakilan PASKHAS TNI AU Indonesia, kemudian saat di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban JAMES AARON TOLLEY untuk menanyakan status hubungan antara mereka, yang selanjutnya dijawab oleh saksi JAMES AARON TOLLEY bahwa status hubungannya hanyalah pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui pesan Whatsapp Terdakwa mengirimkan beberapa pesan berupa kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY, dengan kata-kata sebagai berikut :
 - *Kamu adalah orang jahat dalam kasus ini ;*
 - *Kamu hanya mampu berzinah sehingga hal itu tidak bernilai sama sekali.*
 - *Kamu juga tidak dapat mengharapkan wanita manapun menginginkan kamu, terutama setelah pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan dari ;*
 - *Dari kamu.*
 - Gambar buku tabungan dengan diberi kata-kata, "*Kirimkan biaya sekolah/kuliah saya ke situ. Rekeningnya di Bank Mandiri kode swift BMRIIDJA*".

Pada tanggal 4 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, dengan kata-kata sebagai berikut :

- *Keparat kau ;*
- *Keparat kau, haram jadah ;*
- *Aku akan membuat semua orang membencimu ;*

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Hingga hari nanti kau mati, kau akan dikenal sebagai orang tolok dalam hidupmu ;*
- *Aku sudah benar-benar menelpon kedutaan besar;*
- *Aku harus menulis surat kepada mereka ;*
- *Aku telah memasukkan beberapa halaman militer ;*
- *Militer Amerika ;*
- *Aku akan menulis kepada semua anakmu ;*
- *Betapa menjijikannya kamu ini ;*
- *Haram jadah keparat;*
- *Kamu orang tolok keparat yang menikah.*

Pada tanggal 30 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya terdakwa memberikan gambar sebuah informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Teknologi Curtin untuk Sarja Psikologi dengan biaya bagi mahasiswa kelas internasional sebesar 34.000 USD. Selanjutnya terdakwa juga menulis pesan antara lain : *"jika kamu tidak setuju, maka kamu akan membuatku marah sekali dan kamu bergaul dengan orang jahat"*.

Terdakwa juga mengirimkan beberapa pesan, yang pada pokoknya berencana akan menyebarkan berita yang akan membuat nama baik saksi JAMES AARON TOLLEY tercemar.

- Bahwa atas hal tersebut, pada tanggal 29 April 2016 saksi JAMES AARON TOLLEY mengirimkan terdakwa uang sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.25.449.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa kembali mengirim pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya meminta agar dibelikan mobil, uang sewa kos dan biaya hidup dan pendidikan terdakwa.
- Kemudian dikarenakan tidak ada respon, maka pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa meminta kepada saksi JAMES AARON TOLLEY untuk membuka facebook, karena terdakwa telah membuat akun facebook yang seolah-olah dibuat JAMES AARON TOLLEY, dengan beberapa postingan yang dibuat oleh terdakwa dengan

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY, antara lain sebagai berikut :



padahal saksi JAMES AARON TOLLEY tidak pernah membuat atau memberikan ijin kepada terdakwa untuk membuat postingan tersebut.

- Atas hal tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016, saksi JAMES AARON TOLLEY kembali mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.26.236.500,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan harapan agar terdakwa tidak memposting hal buruk mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY.

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, saat saksi berada di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, saksi JAMES AARON TOLEY mendapati sebuah postingan dari akun milik terdakwa, berupa kata-kata yang pada pokoknya antara lain berisi (sebagaimana telah diartikan oleh penerjemah) :

“ jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelingkuhi istri sahnya dan telah terbukti “ dan di paragraph selanjutnya “apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?”

di akun grup Facebook OKINAWA QUESTION – NO RULES ATTACHED yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya, termasuk saksi VICTORIA SERENA TOLLEY yang merupakan anak saksi JAMES AARON TOLEY.

- Sehingga atas perbuatan terdakwa, menjadikan saksi JAMES AARON TOLLEY merasa tercemar nama baiknya, sehingga saksi JAMES AARON TOLLEY membuat laporan pengaduan tertanggal 5 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti diantara bulan Agustus 2015 hingga 17 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di beberapa tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara lain di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki*

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan pemerasan dan atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan Agustus 2015, bertempat di beberapa tempat di Jakarta Selatan, saksi korban JAMES AARON TOLLEY yang merupakan perwakilan Tentara Amerika Serikat yang memberikan pelatihan Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Indonesia, berkenalan dengan terdakwa. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2015, saksi korban JAMES AARON TOLLEY kembali ke Indonesia dalam rangka perjalanan dinas mewakili tentara AS untuk melakukan rapat dengan perwakilan PASKHAS TNI AU Indonesia, kemudian saat di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban JAMES AARON TOLLEY untuk menanyakan status hubungan antara mereka, yang selanjutnya dijawab oleh saksi JAMES AARON TOLLEY bahwa status hubungannya hanyalah pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui pesan Whatsapp Terdakwa mengirimkan beberapa pesan berupa kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY, dengan kata-kata sebagai berikut :
 - *Kamu adalah orang jahat dalam kasus ini ;*
 - *Kamu hanya mampu berzinah sehingga hal itu tidak bernilai sama sekali.*
 - *Kamu juga tidak dapat mengharapkan wanita manapun menginginkan kamu, terutama setelah pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan dari ;*
 - *Dari kamu.*
 - Gambar buku tabungan dengan diberi kata-kata, "*Kirimkan biaya sekolah/kuliah saya ke situ. Rekeningnya di Bank Mandiri kode swift BMRIIDJA*".

Pada tanggal 4 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, dengan kata-kata sebagai berikut :

- *Keparat kau ;*
- *Keparat kau, haram jadah ;*
- *Aku akan membuat semua orang membencimu ;*

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Hingga hari nanti kau mati, kau akan dikenal sebagai orang tolo dalam hidupmu ;*
- *Aku sudah benar-benar menelpon kedutaan besar;*
- *Aku harus menulis surat kepada mereka ;*
- *Aku telah memasukkan beberapa halaman militer ;*
- *Militer Amerika ;*
- *Aku akan menulis kepada semua anakmu ;*
- *Betapa menjijikannya kamu ini ;*
- *Haram jadah keparat;*
- *Kamu orang tolo keparat yang menikah.*

Pada tanggal 30 Maret 2016, terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya terdakwa memberikan gambar sebuah informasi mengenai biaya kuliah di Universitas Teknologi Curtin untuk Sarja Psikologi dengan biaya bagi mahasiswa kelas internasional sebesar 34.000 USD. Selanjutnya terdakwa juga menulis pesan antara lain : *"jika kamu tidak setuju, maka kamu akan membuatku marah sekali dan kamu bergaul dengan orang jahat"*.

Terdakwa juga mengirimkan beberapa pesan, yang pada pokoknya berencana akan menyebarkan berita yang akan membuat nama baik saksi JAMES AARON TOLLEY tercemar.

- Bahwa atas hal tersebut, pada tanggal 29 April 2016 saksi JAMES AARON TOLLEY mengirimkan terdakwa uang sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.25.449.000,- (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa kembali mengirim pesan berupa kata-kata dan gambar kepada saksi korban JAMES AARON TOLLEY melalui pesan Whatsapp, yang pada pokoknya meminta agar dibelikan mobil, uang sewa kos dan biaya hidup dan pendidikan terdakwa.
- Kemudian dikarenakan tidak ada respon, maka pada tanggal 30 Mei 2016, terdakwa meminta kepada saksi JAMES AARON TOLLEY untuk membuka facebook, karena terdakwa telah membuat akun facebook yang seolah-olah dibuat JAMES AARON TOLLEY, dengan beberapa postingan yang dibuat oleh terdakwa dengan

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY, antara lain sebagai berikut :



padahal saksi JAMES AARON TOLLEY tidak pernah membuat atau memberikan ijin kepada terdakwa untuk membuat postingan tersebut.

- Atas hal tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016, saksi JAMES AARON TOLLEY kembali mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar 2.000 USD atau berkisar jumlah Rp.26.236.500,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan harapan agar terdakwa tidak memposting hal buruk mengatasnamakan saksi JAMES AARON TOLLEY.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, saat saksi berada di Hotel JW MARRIOT Mega Kuningan Jakarta Selatan, saksi JAMES AARON

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOLEY mendapati sebuah postingan dari akun milik terdakwa, berupa kata-kata yang pada pokoknya antara lain berisi (sebagaimana telah diartikan oleh penerjemah) :

“ jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelingsi istri sahnya dan telah terbukti “ dan di paragraph selanjutnya “apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?”

di akun grup Facebook OKINAWA QUESTION – NO RULES ATTACHED yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya, termasuk saksi VICTORIA SERENA TOLLEY yang merupakan anak saksi JAMES AARON TOLLEY.

- Sehingga atas perbuatan terdakwa, menjadikan saksi JAMES AARON TOLLEY merasa tercemar nama baiknya, sehingga saksi JAMES AARON TOLLEY membuat laporan pengaduan tertanggal 5 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TIGA SETIA GARA;

- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah pencemaran nama baik melalui social media pada James Tolley;
- Bahwa kejadian adanya cyber crime itu tahun 2016, bulan Februari;
- Bahwa melalui facebook dan grup WA, Yasmin banyak memposting di berbagai social media, tapi yang dia buat akun palsu adalah di Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan yang dilakukan oleh Yasmin sehingga James melaporkan Yasmin adalah perihal pekerjaan James sebagai Special Force di Amerika yang tinggal di Okinawa;
- Bahwa masalahnya karena dia mengatakan dalam postingannya bahwa ada Tentara Amerika yang memperkosa wanita Indonesia, dan Yasmin adalah korbannya. Kemudian *"James Tolley membohongi saya, dia bilang dia single tidak punya istri tapi ternyata masih punya istri dan banyak anak, dia berjanji akan menikahi saya tapi dia hilang meninggalkan saya dan saya di perkosa, saya sebagai perempuan Indonesia mau meminta keadilan"* Yasmin mencemarkan nama James Tolley di seluruh Okinawa, dan itu merugikan saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa ketika bulan Juni kami berlibur di Disneyland Hongkong saat ini dia tahu keberadaan kami dan hotel tempat kami. Kemudian dia menelpon pihak hotel tersebut dan mengirim email yang mengatakan bahwa ada seorang Tentara Amerika yang pernah memperkosa saksi bermalam di hotel itu bernama James Tolley dan juga seorang wanita dari prostitusi bernama Tiga Setia Gara;
- Bahwa terkait yang menjadi persoalan itu adalah kata-katanya, dia menulis dalam emailnya *"...hai perempuan bertato gila, jalang, saya tahu kamu dari prostitusi something dan apakah kamu tahu bahwa James itu masih punya istri, dia membohongi saya dan dia berjanji memberi saya uang, dan dia berjanji untuk datang ke Indonesia dan menjilat vagina saya, dan akan menikahi saya, kami akan menikah dan akan berhubungan baik"*;
- Bahwa yang membuat James melapor di postingan itu di tuliskan *"saya lelaki brengsek, bajingan...ini saya bekerja saya bertemu dengan perempuan Asia yang mencoba melakukan sex dengan saya karena uang, lalu saya merasa bersalah dan setiap bulan saya mengirim uang untuk sekolah"*... itu dibuat oleh Yasmin seolah-olah itu adalah tulisan James;
- Bahwa ada kata-kata jorok dan kasar dari terdakwa di whatsapp banyak;
- Bahwa setelah terjadi serangkaian kata-kata kasar di Facebook dan di WA, James merasa terpukul dan sedih karena memikirkan imbasnya pada anak-anak James;

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbasnya adalah pada anak yang pertama dimana anak tersebut bekerja di Okinawa sebagai Baby Sitter atau yang lainnya, namun setelah kejadian itu dia ditolak dengan alasan bapaknya bajingan kemudian teman-temannya juga semua tahu perihal cerita James, yang mengakibatkan anak James, Victoria mengalami gangguan psikis;
- Bahwa awalnya saksi bertanya-tanya apakah benar ini adalah orang asing karena saat itu saksi tidak mengenal Yasmin, lalu saksi bilang kepada James ada yang memalsukan facebook kamu, barangkali mantan istri kamu, atau musuh kamu, kemudian beberapa lama saksi mengikuti dan menyelidiki saat itu saksi berfikir barangkali ini adalah perempuan yang disakiti James dan saksi pun berempati mungkin kalau saksi tersakiti saksi juga melakukan hal yang sama lalu sempat saksi berfikir bahwa James bukan pria yang baik namun setelah berjalan beberapa bulan saksi menjalin hubungan dekat dengan James dan keluarganya saksi berpendapat bahwa James orang yang baik. Kemudian saksi juga di Tag di facebook, Instagram dan WA saksi, saat itu saksi yakin bahwa yang melakukan postingan itu adalah Yasmin;
- Bahwa kalau James pernah mengirim uang saksi tidak tahu, kalau buktinya saksi tahu tapi pada saat dia mentransfer Yasmin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu perihal transfer itu, James yang cerita berikut dengan pembuktiannya;
- Bahwa James tidak memberi tahu berapa kali dia mentransfer uang, tapi dia bilang sering;
- Bahwa pada akhirnya James menghentikan transfer uangnya kepada Yasmin, makanya Yasmin sangat marah;
- Bahwa James menghentikan transferannya karena James capek dengan kelakuan Yasmin yang sering mengancam bahwa jika James tidak mentransfer uang untuk semua kebutuhan Yasmin, maka Yasmin akan mengganggu kehidupan James dan anak-anak James juga semua keluarga James makanya mertua saksi kena, juga kakak-kakak saksi semua terkena imbasnya;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah transfer kepada Yasmin pastinya hanya saja itu Ribuan Dollar US;
- Bahwa pada saat James sering melakukan transfer itu, saat itu saksi hanya kenalan biasa belum berpacaran;

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mulai diganggu Yasmin saat dia serang saksi melalui Instagram saksi yang menuliskan kata-kata kasar;
- Bahwa kata kata kasar yang dituliskan Yasmin melalui Instagram yaitu *" Hai perempuan pelacur ! kamu sedang jalan dengan lelaki bekas saya, makan itu sampah saya"*;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama perbuatan Yasmin menulis kata-kata itu melalui Instagram sampai akhirnya diam dan berhenti;
- Bahwa Yasmin tahu bahwa dia dilaporkan pada saat kami menghilang seperti Yasmin slow tapi dia tetap mengancam kami melalui cara lain yakni SMS dari nomor-nomor yang berbeda ada yang menggunakan nomor luar negeri dengan Bahasa Inggris yang Eropa;
- Bahwa saksi bertemu dengan James di Jakarta;
- Bahwa saksi mengenal James akhir tahun 2015 ;
- Bahwa Grup Okinawa itu adalah satu grup di facebook yang membahas mengenai Pulau Okinawa, dimana semua orang bisa membaca berita terupdate yang terjadi di pulau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja anggota di grup Okinawa karena saksi tidak begitu paham membuka facebook;
- Bahwa saksi pernah di perlihatkan oleh seseorang postingan Yasmin yang di grup Okinawa itu;
- Bahwa James merupakan seorang anggota Militer Khusus dengan pangkat Kapten;
- Bahwa kegiatan James pada saat berada di Indonesia salah satunya mengajarkan Densus 88 atau Gegana;
- Bahwa saksi juga mendapat ancaman misalnya dengan kata-kata, *"dasar pelacur, kamu tidak akan bahagia. Lihat saja nanti sampai matipun saya akan dendam dan silahkan mempenjarakan saya karena James itu bule dan tidak akan bisa memenjarakan saya makan saja bekas saya itu dan lihat persoalan saya dengan James tidak akan pernah selesai"*;
- Bahwa saksi bertunangan dengan James bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa saat saksi merasa di serang atau diancam, saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa dasar saksi membuat postingan itu karena terdakwa menghilang dan lawyer James juga susah mencarinya maka saksi membuat postingan itu untuk mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung capture postingan itu;

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirim pesan pada Terdakwa bahwa saksi yang akan turun tangan menyelesaikan perkara James karena saksi merasa saksi warga Indonesia yang bisa mengupayakan penyelesaian masalah James dan saksi juga kasihan melihat anak-anak saksi;
- Bahwa James mau mengirim uang pada saksi awalnya saksi kira mereka memang pernah berpacaran maka saat itu saksi tidak terlalu perduli. Tapi setelah anak-anak saksi terganggu psikologinya maka saksi mencari tahu dan James juga bantu menceritakan pada saksi secara mendetail;
- Bahwa James bilang mereka hanya bertemu dua kali, bukan pacaran dan bukan hubungan special, hanya hubungan satu malam;

2. Saksi JAMES AARON TOLLEY,

- Bahwa masalah saksi adalah karena saksi terus menerus di ganggu dengan kejahatan cyber;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa di Starbuck Kuningan Jakarta kedua saat makan malam di satu restoran saat itu terdakwa mengatakan bahwa seseorang akan mempekerjakan terdakwa di perkebunan kelapa sawit dan meminta saran dan pendapat dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook palsu atas nama James pada bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook atas nama saksi dan mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelek-jelekkan saksi di institusi saksi sebagai Tentara dan terdakwa mengatakan saksi bukan suami yang baik dan bukan ayah yang baik sehingga dari akun facebook palsu tersebut saksi terancam di pecat dari pekerjaan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi memanipulasi banyak orang, dan mengatakan saksi berbuat buruk kepada mantan istri saksi dia juga menyebut saksi anjing. Pada awalnya kami hanya berteman biasa tapi lama kelamaan terdakwa mencoba mengeksploitasi kehidupan saksi berikut masa lalu saksi dan meminta uang semacam uang tebusan untuk keperluan beli mobil dan biaya pendidikan;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai niat tidak baik dan sudah mentarget orang orang asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa tidak ada hubungan istimewa antara kami dan saksi juga belum pernah berhubungan badan dengan terdakwa meskipun terdakwa

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pernah berhubungan badan dengan saksi tapi itu tidak benar;

- Bahwa saksi pernah mengirim uang pada terdakwa sekitar Lima ribu US dollar;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi bahwa jika saksi tidak memberikan sejumlah uang maka dia akan membuat fitnah atas nama saksi dan melaporkan saksi kepada komandan saksi atas tuduhan yang bukan-bukan;
- Bahwa uang tersebut untuk biaya kuliah, biaya sewa apartemen, dan untuk beli mobil;
- Bahwa Terdakwa kuliah di Jakarta dan dia juga minta dana untuk kuliah di Australia;
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik selain di Facebook, terdakwa juga secara kontinyu di hubungi melalui WA, terdakwa membuat akun facebook palsu kemudian mentrack facebook anak saksi dan mengganggu pekerjaan saksi di Okinawa dengan mengupload fitnah melalui public page yang ada di situs Okinawa yang mana semua rekan kerja dan juga keluarga bisa melihat tuduhan itu, terdakwa juga mencoba untuk masuk ke halaman Website US Army dan mencoba menelepon Kedutaan Amerika yang ada di Indonesia untuk memfitnah saksi, terdakwa menyampaikan bahwa Amerika memiliki tentara yang bejat;
- Bahwa setelah saksi mengirim uang maka akun Facebook itu di nonaktifkan tapi kemudian di aktifkan kembali, pada awal kami bertemu kami hanya berteman dan saksi mencoba membantu untuk mencari pekerjaan untuk terdakwa. Kemudian terdakwa tahu bahwa pada bulan Desember saksi akan kembali lagi ke Jakarta, sebenarnya saksi tidak pernah memberi tahu tanggal berapa tepatnya saksi datang ke Jakarta. Namun pada saat saksi sedang Meeting di JW Mariot dengan rekan kerja saksi, terdakwa masuk ke ruangan dan mengganggu jalannya meeting, saat itu saksi bilang saksi akan berbicara dengannya di lain waktu. Saksi tidak tahu dari mana terdakwa tahu kalau saksi meeting di JW Mariot, kemungkinan dia sudah dapat informasi dari link nya orang JW Mariot. Setelah pertemuan bulan Desember di JW Mariot, saksi terus di ikuti oleh terdakwa melalui media social lalu saksi memblok semua kontak dengan terdakwa dan karena susah menghubungi saksi, akhirnya terdakwa mencari akun-akun media social milik mantan istri

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



saksi, keluarga saksi dan anak-anak saksi lalu menteror mereka lewat akun-akun itu. Saksi baru tahu bahwa ada akun palsu mengatas namakan saksi di bulan Februari 2016, yang menjelek-jelekkan nama saksi. Sebenarnya saksi saat itu belum pernah punya akun facebook. Foto yang ada di akun facebook itu terdakwa ambil dari foto yang ada di WA, selain itu dia juga mengambil foto dari akun saudara perempuan saksi. Ada juga yang diambil dari internet yakni saat saksi latihan bersama dengan Angkatan Udara. Meskipun saat itu saksi sudah bercerai dengan istri saksi, tapi terdakwa tetap menjelek-jelekkan saksi. Dia juga menunjukkan tagihan dari sekolahnya untuk meminta saksi membayarkan;

- Bahwa saksi tidak pernah bercinta dengan terdakwa bahkan terdakwa mengaku bahwa dia banyak keluar negeri untuk kegiatan social seperti membantu banyak orang tapi hal itu tidak saksi percayai;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa di Bulan Desember 2015, terdakwa mengajak saksi berkencan tapi saksi menolak, karena ditolak maka terdakwa marah dan melakukan hal-hal yang buruk terhadap saksi;
- Bahwa saksi mentransfer uang sebanyak dua kali yakni bulan April dan Mei 2016;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bekerja sebagai Penasehat Kontra Terorisme yang bukan saja sebagai penasehat Tentara Amerika tapi juga Penasehat Tentara di luar Amerika sehingga kalau terdakwa memposting hal-hal yang mendiskreditkan saksi di publik terutama di Okinawa maka akan mempengaruhi pekerjaan saksi;
- Bahwa di grup Okinawa itu ada anak saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa Victoria melihat pemberitaan saudara di Grup Okinawa;
- Bahwa Victoria Tahu sendiri perihal berita di Grup Okinawa itu dan dia yang memberitahu saksi perihal berita itu;
- Bahwa respon Victoria terhadap berita di Grup Okinawa itu kaget, malu dan sakit hati melihat berita itu;
- Bahwa setelah ada pemberitaan di grup Okinawa itu, terdakwa minta uang lagi, tapi karena saksi sadar bahwa dia tidak akan berhenti maka saksi bawa masalah ini ke jalur hukum;
- Bahwa jumlah yang sudah saksi transfer 4500 US dollar;
- Bahwa saksi melakukan transfer tanggal 29 April 2016 dan berikutnya yakni di Bulan Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan badan dengan terdakwa meskipun terdakwa selalu berusaha menuduhkan hal itu terhadap saksi;
- Bahwa di social media itu nama baik sangat penting, maka jika saksi di fitnah melakukan zina maka itu akan menjatuhkan martabat saksi sebagai tentara dan Penasehat Militer;
- Bahwa tuduhan Terdakwa melakukan hubungan badan adalah tuduhan yang salah, bagaimana mungkin saksi menyetubuhi orang yang sedang menstruasi;
- Bahwa sebagai kebiasaan saksi sebagai orang asing tidak terbiasa untuk menceritakan hal sebenarnya tentang keluarga kepada orang yang baru berkenalan. Dan juga pada awal perkenalan saksi melihat bahwa Terdakwa ini orang yang cerdas dan mungkin butuh pertolongan saksi untuk membantu saudara dalam hal pekerjaan tidak lebih dari itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa saksi tidak bersetubuh dengan Terdakwa, karena kenyataannya kami berhubungan dua kali weekend, dan di luar itu juga kami beberapa kali bertemu dan saksi juga menyebutkan bahwa Terdakwa membuat facebook bulan Februari 2016, nyatanya Terdakwa membuat facebook di bulan April 2016 dan menghapusnya di bulan Mei 2016 dengan hanya sedikit memposting dan benar di transfer oleh saksi tapi Terdakwa tidak memerasnya, Terdakwa hanya menagih karena saksi menjanjikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli Dr. MOMPANG L. PANGABEAN dan Ahli ALBERT ARUAN, SH., akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan telah disumpah menurut tata cara agamanya dan telah memberikan pendapat sesuai dengan BAP Penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan ahli kepersidangan yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Dr. (c) LUKMAN HAKIM, SH.MH;

- Bahwa dalam hukum pidana itu harus terdiri dari perbuatan orang dan akibat hukumnya, dari perbuatannya maka dikenal satu perbuatan yang disebut perbuatan melawan hukum. Kemudian sifat melawan hukum itu terbagi dua yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil, sifat hukum formil apabila dengan tegas di nyatakan dalam satu Undang-undang berdasarkan azas legalitas, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan Pidana, sebaliknya sifat melawan hukum materil adalah sifat melawan hukum yang perbuatannya tidak diatur dalam ketentuan tertulis tapi dia dapat di pidana sifat melawan hukum materil ini juga terbagi dua, yakni sifat melawan hukum materil dalam fungsi negative dan sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan terkait pertanggungjawaban Pidana mensyaratkan sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materil;
- Bahwa dapat dipenuhinya suatu perbuatan jika dilihat dari ketentuan unsur-unsur yang termasuk dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan 4 mengenai ketentuan Pencemaran nama baik dan Pemerasan, bahwa Pasal 27 itu di bagi atas dua bagian yakni Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 4. Ayat 3 menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik, ayat 4 terkait dengan pemaksaan atau pemerasan masing-masing mempunyai unsur-unsur yang berbeda;
- Bahwa Pasal 27 ayat 3 terdiri dari dua unsur yaitu unsur Obyektif dan unsur Subyektif. Unsur Obyektif dilihat dari Obyektifnya adalah unsur perbuatan seperti perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya selanjutnya terkait perbuatan melawan hukum yaitu "tanpa hak" terkait dengan obyek perbuatannya adalah perbuatan itu ditujukan dengan memuat pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Kalau salah satu tidak terpenuhi dalam pasal ini maka tentunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap seorang terdakwa, kalau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa tidak dapat di pidana;
- Bahwa terkait pasal 27 Ayat 3 dikonstruksikan dengan ilustrasi, apabila terjadi hubungan yang diinginkan oleh kedua belah pihak itu sehubungan yang didasarkan pada satu pelanggaran ketentuan

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Pidana khususnya Pasal 285 KUHP kemudian wanita itu mengunggah dalam satu social media seperti facebook atau media social lainnya, amanat dari Pasal 27 itu orang yang membuat postingan itu melakukan perbuatan dengan sengaja yang merupakan salah satu elemen dari kesalahan sebagaimana kita ketahui kesalahan itu ada dua, yakni kesalahan *dolus* dan kesalahan *culpa*. Apakah suatu perbuatan disengaja untuk menimbulkan pencemaran nama baik, ataupun penghinaan sebagaimana di tuju oleh Pasal 27 ayat 3 tentunya tidak dapat terpenuhi kalau seandainya pengungkahan di media social itu dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran atau fakta yang sesungguhnya;

- Bahwa ahli masih fokus pada Pasal 27 Ayat 3 (tiga) perihal penghinaan dan pencemaran nama baik. Kalau apa yang disampaikan atau diunggah oleh wanita tersebut dalam social media. Ada beberapa pandangan ahli yang berbeda yakni ada yang mengatakan bahwa delik ini semi materil tapi kebanyakan ahli mengatakan delik ini adalah delik formil. Apa itu delik materil, delik materil yang dituju adalah akibatnya bukan sebabnya, semi materil itu ada dibawahnya. Konsekuensinya apa kalau dia delik materil, kalau akibatnya sudah terpenuhi maka sebabnya tidak perlu dibicarakan lagi akibat yang dituju dari pasal 27 ayat 3 yaitu terjadinya pencemaran nama baik atau terjadi penghinaan yang berujung pada nilai kerugian yang diderita oleh orang yang dituju dalam unggahan tersebut. Konstruksi dari peristiwa tersebut harus dilihat lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah telah menimbulkan kerugian bagi orang yang dituju dalam pengungkahan di media social itu, Kalau itu tidak terbukti maka delik materil sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya delik materil dalam hal ini maka wanita dalam ilustrasi tadi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008, MA telah mengamanatkan kepada Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk bersikap Frudent atau bersikap hati-hati dalam memutus perkara dalam kasus Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan dalam



Undang-undang ITE, karena yang ditekankan dalam seima tersebut adalah jangan didasarkan pada ketentuan Hukum Ansi. Tadi Penasehat Hukum sudah mengawali dengan sifat melawan hukum materil dalam fungsi negative, seharusnya di gali juga hal-hal apa yang menjadi penyebab seseorang mengunggah kalimat seperti kalimat negative yang dapat dituntut dalam tindak pidana ITE, kecenderungannya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri umumnya dibebaskan, walaupun di putus maka putusannya adalah percobaan;

- Bahwa terkait dengan alat bukti saksi Pasal 1 angka 26 dan 27 sudah mensyaratkan bahwa yang dimaksud dengan saksi atau keterangan saksi adalah yang dilihat sendiri, yang di dengar sendiri dan yang dialami sendiri didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya dengan dasar Pasal 1 angka 26 dan 27 ini pun diperkuat Pasal 183 mengenai teory *Negatief Wettelijk Bewijstheory* artinya hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang selain ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mempunyai keyakinan telah timbul tindak pidana dan orang itu bersalah melakukannya. Terkait pertanyaan bahwa bagaimana jika saksi yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum bukan dari ketiga orang tadi, maka ini termasuk yang dinamakan *testimonium de auditu* sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2010 itu menyatakan bahwa *testimonium de auditu* diterima tapi berlaku secara limitative sepanjang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa maka bisa digunakan *testimonium de auditu*;
- Bahwa Pasal 185 Ayat 6 (enam) mensyaratkan bahwa keterangan saksi harus mempunyai persesuaian. Sepanjang keterangan saksi itu tidak bersesuaian maka tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2016, Terdakwa mulai membuat akun facebook atas nama James Aaron Tolley;
- Bahwa pada saat membuat akun facebook itu, Terdakwa tidak ingat email siapa di gunakan untuk membuat akun itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto yang ada di facebook itu dari Whatsapp James tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika James bertemu dengan Terdakwa, dia mengaku duda dan selama enam bulan dia terus mengaku duda dan selama enam bulan itu dia sudah memblok Terdakwa juga sekitar 50 kali. Pada bulan Februari 2016, Terdakwa berinisiatif mencari dia di facebook;
- Bahwa Terdakwa di blok karena James tidak mau menikahi Terdakwa;
- Bahwa awal berkenalan dengan James Terdakwa bertemu di salah satu aplikasi kencan bernama Tinder, kemudian selanjutnya kami bertemu di Starbuck di Kuningan City yang mana waktu itu Terdakwa sedang mempersiapkan interview kerja Terdakwa di Singapura dan berlanjut pertemuan kami di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dimana kami berhubungan intim layaknya suami istri dan selama bulan Agustus tahun 2015 itu sebanyak dua kali akhir pekan James mengundang Terdakwa untuk menemuinya di hotel itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari James saat di blok kesekian kali karena dia tinggal di Jepang dan Terdakwa di Indonesia;
- Bahwa James menawarkan Terdakwa kuliah di Australia dan memberikan brosur-brosur yang ada di BAP itu, dan menjanjikan biaya kuliah, mobil dan sebagainya dengan syarat Terdakwa tidak menuntut dia menikahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa-bawa nama anak James saat menulis di grup Okinawa karena anak-anaknya yang menghubungi Terdakwa terlebih dulu dengan mengatakan bahwa bapaknya bajingan dan tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat selain meminta maaf. Jadi dia meminta Terdakwa untuk memaafkan James dan setelah Terdakwa menghapus tulisan yang di grup Okinawa itu, James terus mengemis minta maaf kepada Terdakwa pada saat itu di Mall Ambassador James berlutut minta maaf pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya acara lain lagi untuk menghubungi. Itu Terdakwa lakukan agar dia mau menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan memposting hal-hal seperti yang di lakukan itu dilarang oleh Undang-undang di negara kita;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting di social media itu untuk mencari perhatian James;
- Bahwa setiap kali James mengirim uang yakni sebanyak tiga kali mengirim uang, dia meminta Terdakwa untuk tidak mengatakan

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun bahwa itu uang dari dia yang jumlahnya sekitar 5000 US dollar. Padahal saat itu financial Terdakwa juga sudah cukup baik sebagai manager di Country Asian Plane Capital dengan gaji 3800 dollar sebulan di Singapura. Setiap kali James mengirim uang saya selalu menolak tapi James mengatakan "...tolong terima karena saya ingin membantu keluarga kamu, dan jangan katakan bahwa uang itu dari saya...". Kemudian kemarin James mengatakan bahwa saya masih mengganggu keluarganya, itu tidak benar karena yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengganggu dia lagi sejak Juni 2016. Tahun 2017 Terdakwa dilaporkan ke Polisi, dan Terdakwa berusaha menghubungi James untuk menyelesaikan secara damai. Pada bulan Agustus 2016 Tiga Setia Gara menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menghubungi James, Terdakwa bilang tidak dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan saudara. Kemudian setelah itu Terdakwa berusaha menghubungi bukan untuk menyerang tapi untuk mengupayakan damai. Tiga sempat menyampaikan pada Terdakwa bahwa James memang bajingan kalau saudara mau memaki, maka makilah Tiga meski di facebook atau di Instagram Terdakwa, Terdakwa merasa bahwa Tiga sengaja memancing Terdakwa melakukan pelanggaran hukum melalui Instagram. Tapi Terdakwa memblok Tiga Gara. Meski Tiga tetap mencari Terdakwa melalui You Tube dan Instagram Terdakwa, jadi Tiga yang menstalking Terdakwa. Dia juga sempat memaki-maki dan mengatakan Terdakwa "...babi, anjing lonte..". Terdakwa katakan di sini bahwa James berbohong karena dia menjanjikan Terdakwa kuliah dan mobil tapi tidak ada buktinya, biaya kuliah dan Mobil tidak pernah ada. Hal lain adalah bahwa Istrinya juga sempat marah kepada Terdakwa mengatakan "kenapa kamu meniduri suami saya ?..." Terdakwa jawab "...saya tidak tahu dia itu suami ibu...";

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Printout Pencemaran nama baik di grup Facebook Okinawa QUESTIONS-No Rules Attached
- Bukti foto copy transfer uang kepada Sdri. YASMIN SWANN SUWARNO
- Percakapan Whatsapp.

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam
- 1 (Satu) buah Macbook Air warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi james pertama kali bertemu dengan terdakwa di Starbuck Kuningan Jakarta kedua saat makan malam di satu restoran saat itu terdakwa mengatakan bahwa seseorang akan mempekerjakan terdakwa di perkebunan kelapa sawit dan meminta saran dan pendapat dari saksi;
- Bahwa awal berkenalan dengan James Terdakwa bertemu di salah satu aplikasi kencan bernama Tinder, kemudian selanjutnya kami bertemu di Starbuck di Kuningan City yang mana waktu itu Terdakwa sedang mempersiapkan interview kerja Terdakwa di Singapura dan berlanjut pertemuan kami di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dimana kami berhubungan intim layaknya suami istri dan selama bulan Agustus tahun 2015 itu sebanyak dua kali akhir pekan James mengundang Terdakwa untuk menemuinya di hotel itu;
- Bahwa ketika James bertemu dengan Terdakwa, dia mengaku duda dan selama enam bulan dia terus mengaku duda dan selama enam bulan itu dia sudah memblok Terdakwa juga sekitar 50 kali. Pada bulan Februari 2016, Terdakwa berinisiatif mencari dia di facebook;
- Bahwa awal berkenalan dengan James Terdakwa bertemu di salah satu aplikasi kencan bernama Tinder, kemudian selanjutnya kami bertemu di Starbuck di Kuningan City yang mana waktu itu Terdakwa sedang mempersiapkan interview kerja Terdakwa di Singapura dan berlanjut pertemuan kami di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dimana kami berhubungan intim layaknya suami istri dan selama bulan Agustus tahun 2015 itu sebanyak dua kali akhir pekan James mengundang Terdakwa untuk menemuinya di hotel itu;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook palsu atas nama James pada bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa pada saat membuat akun facebook itu, Terdakwa tidak ingat email siapa di gunakan untuk membuat akun itu;

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto yang ada di facebook itu dari Whatsapp James tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook atas nama saksi dan mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa yang membuat James melapor di postingan itu di tuliskan "saya lelaki brengsek, bajingan...ini saya bekerja saya bertemu dengan perempuan Asia yang mencoba melakukan sex dengan saya karena uang, lalu saya merasa bersalah dan setiap bulan saya mengirim uang untuk sekolah"... itu dibuat oleh Yasmin seolah-olah itu adalah tulisan James;
- Bahwa ada kata-kata jorok dan kasar dari terdakwa di whatsapp banyak;
- " jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelingkuhi istri sahnya dan telah terbukti " dan di paragraph selanjutnya "apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?"
- di akun grup Facebook OKINAWA QUESTION – NO RULES ATTACHED yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya, termasuk saksi VICTORIA SERENA TOLLEY yang merupakan anak saksi JAMES AARON TOLEY.
- Sehingga atas perbuatan terdakwa, menjadikan saksi JAMES AARON TOLLEY merasa tercemar nama baiknya, sehingga saksi JAMES AARON TOLLEY membuat laporan pengaduan tertanggal 5 Oktober 2016.
- Bahwa setelah terjadi serangkaian kata-kata kasar di Facebook dan di WA, James merasa terpukul dan sedih karena memikirkan imbasnya pada anak-anak James;
- Bahwa Terdakwa menjelek-jelekkan saksi di institusi saksi sebagai Tentara dan terdakwa mengatakan saksi bukan suami yang baik dan bukan ayah yang baik sehingga dari akun facebook palsu tersebut saksi terancam di pecat dari pekerjaan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi memanipulasi banyak orang, dan

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan saksi berbuat buruk kepada mantan istri saksi dia juga menyebut saksi anjing. Pada awalnya kami hanya berteman biasa tapi lama kelamaan terdakwa mencoba mengeksploitasi kehidupan saksi berikut masa lalu saksi dan meminta uang semacam uang tebusan untuk keperluan beli mobil dan biaya pendidikan;

- Bahwa tidak ada hubungan istimewa antara kami dan saksi juga belum pernah berhubungan badan dengan terdakwa meskipun terdakwa mengakui pernah berhubungan badan dengan saksi tapi itu tidak benar;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang pada terdakwa sekitar Lima ribu US dollar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya cara lain lagi untuk menghubungi. Saksi James, karena terdakwa selalu di blog, dan itu Terdakwa lakukan agar dia mau menghubungi Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting di social media itu untuk mencari perhatian James;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan memposting hal-hal seperti yang di lakukan itu dilarang oleh Undang-Undang di negara kita.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti dari Terdakwa;

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu ; “Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang berbunyi sebagai berikut;

“melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik;

“ setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik
3. yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta diperlukan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terungkap, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah terdakwa YASMIN SWANN SUWARNO dengan identitas sebagai tersebut di atas, dan pengakuan terdakwa serta saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan subyek hukum bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain secara melawan hukum, atau tanpa adanya kewenangan melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung dimana Bahwa awal berkenalan dengan James Terdakwa bertemu di salah satu aplikasi kencan bernama Tinder, kemudian selanjutnya bertemu di Starbuck di Kuningan City yang mana waktu itu Terdakwa sedang mempersiapkan interview kerja Terdakwa di Singapura dan berlanjut pertemuan kami di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dimana kami berhubungan intim layaknya suami istri dan selama bulan Agustus tahun 2015 itu sebanyak dua kali akhir pekan James mengundang Terdakwa untuk menemuinya di hotel itu, kemudian ketika James bertemu dengan Terdakwa, dia mengaku duda dan selama enam bulan dia terus mengaku duda dan selama enam bulan itu dia sudah memblok Terdakwa juga sekitar 50 kali. Pada bulan Februari 2016, Terdakwa berinisiatif mencari dia di facebook;

Menimbang bahwa kemudian karena Terdakwa tidak punya cara lain lagi untuk menghubungi. Saksi James, karena terdakwa selalu di blog, dengan tujuan Terdakwa memposting di social media itu untuk mencari perhatian James, hal itu dilakukan terdakwa pada bulan April tahun 2016, Terdakwa mulai membuat akun facebook atas nama James Aaron Tolley; dan Terdakwa tidak ingat email siapa di gunakan untuk membuat akun itu. Terdakwa mendapatkan foto yang ada di facebook itu dari Whatsapp James tahun 2015;

Menimbang bahwa didalam akun tersebut di tuliskan "saya lelaki brengsek, bajingan...ini saya bekerja saya bertemu dengan perempuan Asia yang mencoba melakukan sex dengan saya karena uang, lalu saya merasa bersalah dan setiap bulan saya mengirim uang untuk sekolah"... itu dibuat oleh Yasmin seolah-olah itu adalah tulisan James, hal tersebut juga dilakukan di media social lainnya yaitu di sebuah group Okinawa yang terdapat teman-teman, keluarga dan anak saksi James Aaroon Tolley;

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum tersebut maka terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 27 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan / atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian acuannya dalam pasal ini adalah pasal 310 dan 311 KUHP, yang mengharuskan terdapat unsur agar diketahui oleh umum dalam artian pencemaran nama baik menjadi pidana jika dimaksudkan agar diketahui oleh umum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak membuat akun facebook yang seolah-oleh dibuat oleh saksi James AaronTolley, padahal terdakwa yang membuatnya dengan tujuan untuk mencari perhatian dari saksi James karena terdakwa tidak dapat menghubungi saksi James yang selalu diblog oleh saksi James A.Tolley;

Menimbang bahwa didalam akun fecebook yang dapat diakses oleh public tersebut terdakwa menulis "saya lelaki brengsek, bajingan...ini saya bekerja saya bertemu dengan perempuan Asia yang mencoba melakukan sex dengan saya karena uang, lalu saya merasa bersalah dan setiap bulan saya mengirim uang untuk sekolah"... itu dibuat oleh Yasmin seolah-olah itu adalah tulisan James, hal tersebut juga dilakukan di media social lainnya yaitu di sebuah group Okinawa yang terdapat teman-teman, keluarga dan anak saksi James Tolley;

Menimbang bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa dengan mengirim kata-kata kotor kedalam sebuah group media social bernama Okinawa yang didalamnya terdapat rekan=rekan, keluarga dan anak terdakwa, dengan menulis kata-kata " jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelingkuhi istri sahnya dan telah terbukti " dan di paragraph selanjutnya "apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?"

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akun grup Facebook OKINAWA QUESTION – NO RULES ATTACHED yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya, termasuk VICTORIA SERENA TOLLEY yang merupakan anak saksi JAMES AARON TOLLEY;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menjadikan saksi JAMES AARON TOLLEY merasa tercemar nama baiknya, sehingga saksi JAMES AARON TOLLEY membuat laporan pengaduan tertanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu, pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa YASMIN SWANN SUWARNO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selama persidangan perkara ini berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum maupun oleh Terdakwa, sepanjang hal-hal terkait dan telah terakomodir dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternative kesatu dan telah terpenuhi semua unsur dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” , oleh sebab itu pembelaan terdakwa/penasehat hukum terdakwa sepanjang hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa terhina dan malu ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama para pengguna media social facebook yang mengenal saksi korban James Aaron Tolley;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa seorang wanita yang saat ini sedang menderita sakit serius yaitu kanker servik yang perlu pengobatan secara intensif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tadi,akan ditetapkan statusnya kemudian dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP dan KUHPA serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YASMIN SWANN SUWARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Printout Pencemaran nama baik di grup Facebook Okinawa QUESTIONS-No Rules Attached;
 - Bukti foto copy transfer uang kepada Sdri. YASMIN SWANN SUWARNO;
 - Percakapan Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Macbook Air warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 , oleh kami : Irwan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis,Acmad Guntur,S.H., dan R.Iswahyu Widodo, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hesti Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Akbar, S.H., Penuntut Umum, dan terdakwa, serta Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Guntur, S.H.

Irwan, SH., MH.

R. Iswahyu Widodo, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Hesti Febrianti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 hal. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

